

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ATAS
KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA
NYAWA SESEORANG KARENA ALIRAN LISTRIK DALAM
KOLAM LELE
(Analisis putusan No.319/PID.B2018/PN.TLG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MIRA OCTARIANA SIREGAR

NPM.1806200180



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMDIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 28/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MIRA OCTARIANA SIREGAR
NPM : 1806200080
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG KAENA ALIRAN LISTRIK DALAM KOLAM LELE (ANALISIS PUTUSAN NO. 319/PID B 2018 TGL)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Nursariani Simatupang S.H., M.H
2. Faisal Riza, S.H., M.H
3. Hj. Asliani Harahapa, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 09/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA	: MIRA OCTARIANA SIREGAR
NPM	: 1806200180
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/ ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI	: PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG KARENA ALIRAN LISTRIK DALAM KOLAM LELE (Analisis Putusan No 319/PI.D.12018/PN.TLG)


PENDAFTARAN


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


ASLAN HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PEKAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A dan memiliki Keptuhan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8806/SAN-PT/2016/PT/2016
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 8622497 Fax. (061) 8625474 - 8631003
http://behum.umsu.ac.id | behum@umsu.ac.id | @umsuamedan | #umsuamedan



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: MIRA OCTARIANA SIREGAR
NPM	: 1806200180
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN JHLANGNYA NYAWA SESEORANG KARENA ALIRAN LISTRIK DALAM KOLAM LELE

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 09 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

ASHANAL HARAHAP S.H., M.H.
NIDN: 0126060302

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIRA OCTARIANA SIREGAR
NPM : 1806200180
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PETANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ATAS
KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA
NYAWA SESEORANG KARENA ALIRAN LISTRIK
DALAM KOLAM LELE (Analisis putusan
No.319/PID.B2018/PN.TLG)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 September 2022

Saya yang menyatakan

MIRA OCTARIANA SIREGAR



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 65/BK-BAK-PT/Akred/PT/01/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224867 Fax. (061) 6626474 - 6631067
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsumedan @umsuheadan @umsumedan @umsuheadan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MIRA OCTARIANA SIREGAR
NPM : 1806200180
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ATAS
KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA
NYAWA SESEORANG KARENA ALIRAN LISTRIK (Analisis
Putusan No.319/PID.B2018/PN.TLG)
Pembimbing : ASLIANI HARAHAP, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-4-2022	Konsultasi proposal	
29-4-2022	Penyerahan skripsi	
18-6-2022	Perhatikan penulisan	
22-6-2022	Perhatikan penulisan & pembahasan	
2-7-2022	Perhatikan kutipan & catatan kaki	
6-7-2022	Perhatikan penulisan & pembahasan	
8-7-2022	Perhatikan kesimpulan & saran	
1-9-2022	Memperhalus penulisan	
8-9-2022	Ace sudah diperbaiki & diujikan	

Diketahui,
a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ASLIANI HARAHAP, S.H.,M.H)

ABSTRAK


PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG KARENA ALIRAN LISTRIK DALAM KOLAM LELE (Analisis Putusan No.319/PID.B2018/PN.TPLG)

MIRA OCTARIANA SIREGAR
1806200180

Tindak pidana timbul karena adanya unsur kesengajaan atau kealpaan karena tanpa kesalahan seseorang tidak dapat dipidana sesuai dengan asas legalitas hukum pidana yang terdapat dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kealpaan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang memiliki perkecualian yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar atau biasa disebut dengan peniadaan pidana. Apabila kesalahannya berbentuk dengan kesengajaan atau kealpaan maka selalu berhubungan dengan tindak pidana selama hal itu dapat merugikan orang lain. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum atas tindak pidana kealpaan diatur dalam pasal 359 dan pasal 360 Ayat (2). Apabila kesalahannya berbentuk dengan kesengajaan atau kealpaan maka selalu berhubungan dengan tindak pidana selama hal itu dapat merugikan orang lain. Di dalam putusan Nomor 319/PID.B2018/PN.TLG terdakwa ditahan selama di penyidik dan di penuntut umum selama 44 (empat puluh empat) hari, pada saat putusan dikeluarkan oleh majelis hakim yang menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan ketentuan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hukuman pidana penjara diberikan pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Hukuman penjara adalah hukuman yang layak diberikan kepada pelaku tindak pidana atas pertimbangan majelis hakim bahwa pelaku tindak pidana atas kelalaian terbukti melakukan kejahatan. Efektif tidaknya pidana penjara maka ukurannya adalah berhasil tidaknya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kealpaan.

Kata Kunci: tindak pidana kealpaan, pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal'alamin.

Skripsi merupakan persyaratan bagi seluruh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusun lah skripsi yang berjudul: "Pertanggungjawaban tindak pidana atas kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang karena aliran listrik dalam kolam lele (Studi Putusan Nomor 319/PidB/2018/PN.Tlg)"

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan Terimakasih Kepada ayahanda Mhd. Tohir Siregar dan Ibunda Delima Suprihatin, S.E, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan limpahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucurkan keringat panas matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwa kesuksesan saya hari ini maupun yang akan mendatang adalah kesuksesan mereka juga. Tidak akan mungkin saya sanggup membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendoakan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama,

bangsa dan Negara.

Kemudian terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan juga fasilitas yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Pak Faisal Rija S.H, M.H selaku kepala bagian hukum Pidana, dan juga untuk dosen pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Saya ucapkan juga penghargaan kepada seluruh staf fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga seluruh dosen pengajar fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada Ardi Nur Abdul Hakim S.H., Andi Wahyu Eka Putra S S.H., M. Daffa Alfitra, M. Rafli Pratama Purba, dan juga untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas H-1 pagi hukum acara stambuk 2018, terima kasih kepada kalian atas semua kebbaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Dan kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, dan untuk itu saya sampaikan terimakasih sebesar-besarnya.

Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih kepada semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindungannya, Amiiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 Agustus 2022
Hormat saya

Penulis
Mira Octariana Siregar
1808200180

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat penelitian.....	9
3. Sumber data	9
4. Alat pengumpulan data.....	10
5. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana	12
B. Kesalahan.....	25
C. Teori kealpaan	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang atas aliran listrik yang berada pada kolam lele	34
B. Perlindungan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atas aliran listrik yang berada pada kolam lele	49
C. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam kasus putusan nomor 319/Pid.B/2018/Pn.Tlg ..	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Begitu banyaknya bentuk kejahatan di Indonesia, akan tetapi kejahatan terhadap tubuh serta kejahatan terhadap nyawa merupakan dua bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Penganiayaan adalah istilah yang diberikan terhadap kejahatan terhadap tubuh, sedangkan pembunuhan adalah istilah yang diberikan terhadap kejahatan nyawa. Kedua kejahatan tersebut erat kaitannya satu sama lain, hal ini dikarenakan penganiayaan dapat berujung pembunuhan atau pembunuhan sering kali diawali dengan penganiayaan.

Untuk melindungi hak-hak warga negaranya, Negara dalam rumusannya tidak terlepas dalam pengkajian terkait kejahatan terhadap tubuh serta kejahatan terhadap nyawa, hal ini dapat dilihat dalam kepentingan hukum yang juga dilindungi oleh hukum pidana. Oleh karena itu dalam maksud mewujudkan ketentraman, serta menikmati kepastian hukum, maka dibuatlah aturan serta sanksi, yang telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembahasan terkait penyerangan terhadap tubuh orang lain yang menyebabkan luka atau rasa sakit, bahkan luka yang begitu parah pada tubuh akibat penyerangan tersebut dapat menyebabkan kematian, maka alasan dibentuknya kejahatan terhadap tubuh dimaksudkan bagi kepentingan hukum

pada tubuh dari perbuatan tersebut.¹ Jika mengacu pada unsur kesalahan, maka terdapat 2 (dua) bentuk kejahatan terhadap tubuh, yaitu:

1. Dilakukan secara sengaja, dikualifikasikan sebagai penganiayaan, pada pasal 351 sampai pasal 358 KUHP.
2. Dilakukan karena kealpaan, dikualifikasikan sebagai menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, pada pasal 360 KUHP

Sedangkan, kejahatan terhadap nyawa merupakan penyerangan mengarah ke nyawa orang lain. Dalam menghilangkan nyawa orang lain tersebut, maka pelaku telah melaksanakan rangkaian tindakan yang menyebabkan matinya orang lain.² Jika mengacu pada unsur kesalahan, maka terdapat 2 (dua) bentuk kejahatan terhadap nyawa yaitu:

1. Dilakukan secara sengaja, pada pasal 338 sampai pasal 350 KUHP.
2. Dilakukan karena kealpaan. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, pada pasal 359 KUHP

Fokus dalam hal kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kealpaan, pada umumnya pelaku tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi karena kurang hati-hati atau ceroboh dalam perbuatannya sehingga mengakibatkan kematian bagi orang lain, maka orang tersebut dikatakan melakukan suatu tindak pidana.

Dalam Al-Quran pun membahas masalah Tentang kelalaian manusia yang berada pada Surah Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi sebagai berikut:

¹ Adami Chazawi. 2000. *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 285.

² *Ibid*, Halaman 51.

فَقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَلْهَامٌ لَّيْسَ لَهَا فِعْلٌ وَهُمْ غَافِلُونَ
أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

Terjemahnya:

Dan Sungguh, akan Kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka memiliki telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi mereka Itulah orang-orang yang lengah/lalai. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jika manusia menggunakan bakat dan potensi pemberian Tuhan, maka ia tidak akan terjebak dalam kelalaian.

Sebagaimana halnya dalam kasus putusan yang penulis ingin kaji, dimana seorang bernama Farida yang bertempat tinggal di Dusun Cluwok, Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung memiliki kolam lele yang dipasang kabel listrik yang ada tiang-tiangnya yang dipergunakan untuk penerangan kolam dan untuk memompa air. Bahwa kolam lele tersebut yang bagian belakang tidak ada pagarnya dan pagar hanya di depan saja serta tidak ada tulisan larangan atau bahaya untuk mengingatkan warga terkait dengan kabel listrik di kolam tersebut.

Bahwa dengan seiring berjalannya waktu, Farida selaku pemilik kolam tidak mengecek kebalik keberadaan serta kondisi kabel aliran listrik yang dipasang di kolam lele tersebut apakah masih dalam kondisi baik ataukah sudah

berubah. Bahwa akibat perbuatan orang tersebut, orang lain sedang mengejar balon plastik yang melewati kabel listrik di kolam lele tersebut yang ternyata terkelupas/telanjang, balon tersebut diambilnya akhirnya korban tersengat aliran listrik lalu jatuh dan masuk kedalam kolam dan akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian. Yang selanjutnya, Farida dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kematian bagi orang lain dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh pengadilan negeri Tulungagung.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai penerapan hukum pidana materilnya serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan putusannya dalam skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG KARENA ALIRAN LISTRIK DALAM KOLAM LELE (Studi perkara nomor 319/Pid.B/2018/PN.TIg)**”.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atas aliran listrik yang berada pada kolam lele?
- b. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atas aliran listrik yang berada pada kolam lele?

- c. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam kasus putusan nomor 319/Pid.B/2018/PN.Tlg ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.³

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak hukum pidana pada khususnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap praktisi hukum, dalam rangka meningkatkan penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan atau memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

³Ida Hanifah, dkk 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 5

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atas aliran listrik yang berada pada kolam lele
2. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atas aliran listrik yang berada pada kolam lele.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kelalaiyan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam kasus putusan nomor 319/Pid.B/2018/PN.TIg.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Karena Aliran Listrik Dalam Kolam Lele”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. PertanggungJawaban adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan⁵
2. Tindak pidana menurut Pompe adalah sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi

⁴Ida Hanifah. *Op., Cit.* halaman 17

⁵Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa.

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

3. Kelalaian/Kealpaan adalah suatu kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh si pelaku, tindak pidana ini satu level kebawa dari kesengajaan yaitu adanya kelalaian hingga kesalahan yang tidak disengaja itu terjadi.⁶

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini bahwa penelitian mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain sudah tak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit pula para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain.

Dan beberapa judul dari penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hamper memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Andi Asti Sakinah Cahyani ,npm 10400116032, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2020 yang berjudul “Penerapan Teori Culpa Terhadap Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik Di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan)“. skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerepan teori Culpa dalam kasus kebakaran korsleting instalasi listrik di kecamatan Lubis kabupaten Nunukan.

⁶Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti di atas adalah kesamaan pada temanya yaitu tentang *Kealpaan*. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian Andi Asti Sakinah Cahyani adalah penerepan *Teori Culpa* dalam kasus kebakaran korsleting instalasi listrik.

2. Skripsi Nurhidayat, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Makassar, tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal Dunia (Analisa Putusan: No.295/Pid.Sus/2005/PN.SGM)”. Skripsi ini berbeda dengan putusan kasus yang penulis kaji.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁷ Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normative (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam penelitian ini penulis

⁷Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 19.

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bertujuan menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari.

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari Al-Quran Surah AN-NISA ayat 135.
- b. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.serta peraturan perUndang-Undangan yang terkait lainnya.

⁸ Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 20

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, atau kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan, Internet, Ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu;

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library research*) secara langsung di perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisa Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis penelitian data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.⁹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

⁹*Ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Definisi Hukum Pidana

Dalam memberikan pengertian tentang apa itu hukum pidana tidak semudah apa yang dibayangkan, sebab pengertian hukum pidana yang didefinisikan oleh para ahli sangat banyak tersebar diberbagai macam negara, dan semua itu memiliki cara pandang yang sangat berbeda dari berbagai macam sisi. Hal ini sangat berimplikasi pada ruang lingkup dan batasan-batasan hukum pidana. Maka dari itu tidak mengherankan apabila banyak didapatkan berbagai macam devinisi atau cara pandang orang dalam memaknai atau mengartikan apa itu hukum pidana.¹⁰

Sedangkan hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹¹

Pidana sendiri menurut Van Hamel “adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”. Dari cara pandang para ahli sebagaimana yang telah dikemukakan maka perlu kita ketahui bahwa arti pidana itu sendiri hanya suatu penderitaan yang

¹⁰ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timus. Sinar Grafika. Halaman1.

¹¹ Chainur Arrasjid. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 21.

berlaku untuk orang yang bersalah atau melakukan suatu pelanggaran, dalam hal ini kita tidak mendapat apa tujuan dari arti pidana itu sendiri, karena inti dari apa itu pidana hanyalah penderitaan yang dijatuhkan pihak yang berwenang.

Sedangkan mengenai apa itu hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang aturan-aturan apa yang tidak boleh dilakukan, yang disertai dengan adanya pembalasan atau sanksi tertentu sesuai apa yang dilakukan dan berlaku bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Jadi jelas sekali Pada hakikatnya hukum pidana bertujuan untuk mengatur setiap perbuatan dan tingkah laku manusia agar sesuai dengan nilai dan norma hukum pidana. Hukum pidana menurut Sudarto yaitu “hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok, yaitu:

- a. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga

apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan¹².

Menurut Pompe “hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan. Terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.¹³ Sedangkan hukum pidana menurut Moeljatno yaitu “bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang diberlakukan di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.

Maka dari itu hukum pidana tidak membuat norma hukum sendiri tetapi memang sudah ada norma yang mengatur hukum pidana itu sendiri, sedangkan dalam penaatannya dibuatlah sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarnya

¹² Mahrus Ali. *Op. Cit.* Halaman 3.

¹³ Teguh prasetyo. 2010. *Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 2

untuk mentaati norma tersebut. Norma yang dimaksud disini adalah norma kesusilaan, norma agama, dan lainnya.¹⁴

Menurut Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurutnya, Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹⁵

Dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana materil yang di dalamnya terdapat apa yang boleh dan tidak boleh dan jika kita melanggarnya akan mendapat suatu pembalasan dari apa yang telah dilanggar. Sedangkan hukum pidana formil yaitu aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur cara penegakan terhadap hukum pidana materil yang telah dilanggar.

2. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit yang berasal dari Bahasa belanda dan kadang juga *delict* Bahasa latin dari *Delictum* atau di Indonesia biasa disebut dengan tindak pidana. Tidak ada penjelasan mengenai *strafbaar feit* di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau biasa disebut dengan *criminal act* dengan tujuan yang sama. Karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, jadi yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*, Menurut teks bahasa Indonesia dari KUHPidana, *strafbaar feit* ditemukan Tim

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Aditya Bakti, hal,92

¹⁵ Mahrus Ali. *Op. Cit*, Halaman 2

Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini dengan artian tindak pidana.¹⁶

Di Indonesia delik sama pengertiannya dengan tindak pidana, dalam kamus hukum tentang delik tertulis “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.” Jadi jika kita melakukan tindak pidana atau pelanggaran delik maka kita akan dikenakan sanksi oleh aturan yang berlaku.

Strafbaar feit mempunyai tiga kata, yang pertama adalah *straf*, *baar*, dan *feit* arti dari kata *straf* yaitu pidana dan hukum, *baar* diartikan boleh dan dapat, sedangkan *feit* dapat diartikan sebagai peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran. jadi *strafbaar feit* mempunyai 3 suku kata yang diartikan dalam Bahasa Indonesia. Tindak pidana mempunyai dua suku kata, yaitu:

- a. Tindak
- b. Pidana

Tindak mempunyai arti yaitu langkah atau perbuatan pidana, dalam Bahasa Inggris yaitu *criminal*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafrechtelijke*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan istilah *verbrecher*. Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli. Frans Maramis mendefinisikan tindak pidana sebagai “Perbuatan yang pelakunya harus dipidana”. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya pelaku

¹⁶ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. Halaman 55.

3) Harus dipidana

Menurut Chairul Chuda tindak pidana yaitu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Kemudian menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya saja yang meliputi suatu tindak pidana. Adapun sifat orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut termaksud bagian dari masalah lain yaitu pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Pada hakikatnya semua perbuatan tindak pidana pasti mempunyai unsur. Demikian juga setiap tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana pada umumnya. Unsur- unsur perbuatan pidana atau tindak pidana menurut doktrin yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Dengan adanya unsur-unsur tersebut dapat kita definisikan sebagai berikut:¹⁸

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu berasal dari dalam diri pelaku. Unsur subjektif ini berlandaskan asas hukum pidana yang menyatakan *An act does not a personquality unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Para ahli merangkum dan menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dalam tiga

¹⁷ Chairul Chuda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media. Halaman 15.

¹⁸ Hj. Rodliyah dan H. Salim. 2017. "*Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*". Depok. Rajawali Pers. Halaman 12

bagian yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet alszekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan terdiri atas dua, yaitu:

- 1) Tak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan.

b. Unsur objektif

Unsur objektif yaitu berasal dari luar diri pelaku yang terbagi menjadi empat. Yaitu:

- 1) Perbuatan manusia itu sendiri yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif (*act*), dan perbuatan pasif atau perbuatan negative, yang artinya perbuatan yang mendimkan atau membiarkan (*omission*).
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia yang memberikan bahaya atau merusak bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, kehormatan, kemerdekaan dan lain-lain.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*), keadaan-keadaan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan,
 - b) Keadaan setelah perbuatan itu dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan difat melawan hukum. Disini yang

dimaksud sifat dapat dihukum yaitu termaksud dalam alasan-alasan yang membebaskan orang tidak dapat dihukum atau dibebaskan dari hukuman, sedangkan sifat melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini larangan atau perintah berbuat sesuatu.

3. Penggolongan Tindak Pidana

Pada saat ini penggolongan tindak pidana masih sangat banyak, karena penggolongan tindak pidana masih diberlakukan pidana yang dikenal di KUHP ataupun di luar KUHP. Adapun pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁹

- a. Kejahatan
- b. Pelanggaran

Yang termasuk perbuatan pidana kejahatan, meliputi:²⁰

- 1) Kejahatan terhadap keamanan Negara.
- 2) Kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya.
- 4) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan.
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum.
- 6) Perkelahian tanding.
- 7) Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.
- 8) Kejahatan terhadap penguasa umum.

¹⁹ *Ibid.*, Halaman 15.

²⁰ Tim Redaksi. 2019. *KUHP & KUHPA*. Yogyakarta: Teranag Sejati. Halaman 30-124

- 9) Sumpah palsu dan keterangan palsu.
- 10) Pemalsuan mata uang dan uang kertas.
- 11) Pemalsuan matrik dan merek.
- 12) Pemalsuan surat.
- 13) Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan
- 14) Kejahatan terhadap kesusilaan
- 15) Meninggalkan orang yang perlu ditolong;
- 16) Penghinaan;
- 17) Membuka rahasia;
- 18) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang
- 19) Kejahatan terhadap nyawa;
- 20) Penganiayaan;
- 21) Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan;
- 22) Pencurian;
- 23) Pemerasan dan pengancaman;
- 24) Penggelapan;
- 25) Perbuatan curang;
- 26) Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak;
- 27) Menghancurkan atau merusakkan barang
- 28) Kejahatan jabatan;
- 29) Kejahatan pelayaran
- 30) Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan; dan.

31) Penadahan dan penerbitan dan percetakan

Yang termasuk perbuatan pidana kejahatan, meliputi:²¹

- a) Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
- b) Pelanggaran ketertiban umum
- c) Pelanggaran terhadap penguasa umum
- d) Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan
- e) Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
- f) Pelanggaran kesusilaan
- g) Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan
- h) Pelanggaran jabatan; dan
- i) Pelanggaran pelayaran.

Tindak pidana yang tersebar di luar KUHP dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana yang telah ditentukan secara tersendiri dalam Undang-Undang; dan
- 2) Tindak pidana yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang sektoral.

Tindak pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang secara khusus, meliputi:

- 1) Tindak pidana korupsi;
- 2) Tindak pidana pencucian uang; dan

²¹ *Ibid.*, Halaman 126-143

3) Tindak pidana terorisme

Jenis-jenis pidana yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak disebutkan dalam perUndang-Undang tersendiri, namun tersebar dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan, yang meliputi:²²

- 1) Tindak pidana perikana;
- 2) Tindak pidana pertambangan;
- 3) Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 4) Tindak pidana perdagangan orang; dan
- 5) Tindak pidana pencucian uang.

“Penggolongan tindak pidana juga diatur di luar KUHP yang dikenal sebagai tindak pidana khusus. Undang-Undang tindak pidana khusus *a quo* tidak semuanya menetapkan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran hanya di jumpai dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 atau Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.”³⁴ Kemudian kejahatan juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum serta larang yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu oleh siapa yang melanggarnya. Dan juga Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana²³

4. Sanksi pidana

Sanksi pidana biasa juga disebut *criminal sancties* dalam Bahasa Inggris, sedangkan dalam Bahasa Belanda biasa disebut dengan *strafrechtelijke sancties* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Ada

²²*Ibid.*,

²³ Topo Santoso. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persad. Halaman 13.

dua macam yang terkandung dalam sanksi pidana, yaitu:

- a. Sanksi
- b. Pidana

Adapun pengertian sanksi pidana menurut para ahli yaitu menurut N.E. Alga, dkk, mendefinisikannya dengan pengukuhan, persetujuan, dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum, dalam hukum pidana, hukuman (*starf*), dan yang terakhir alat pemeriksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang diadakan. Dalam kamus Bahasa Indoneisa, sanksi yaitu:

- a. Pengesahan atau peneguhan; atau
- b. Tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati Undang-Undang; atau
- c. Tindakan-tindakan sebagai hukuman kepada suatu Negara

Dalam penjelasan di atas dapat kita ambil pengertian bahwa sanksi pidana bukan hanya diartikan dalam hukum pidana, tetapi juga didefinisikan dalam hukum perdata dan hukum internasional. Dalam hukum pidana sanksi pidana yaitu hukuman, sedangkan sanksi menurut hukum perdata yaitu tindakan memaksa orang untuk menaati kontak, lain juga dengan pengertian saksi menurut hukum internasional sanksi itu dilihat dari hukum yang dijatuhkan oleh negara.

Sanksi pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pidana pokok
- b. Pidana tambahan

Pidana pokok adalah keputusan yang diambil dengan keputusan tersendiri

oleh hakim. Pidana pokok terbagi menjadi lima, yaitu:

- a. Pidana mati: merupakan pidana yang jatuhkan untuk terpidana yang mempunyai tujuan untuk mencabut nyawa oleh terdakwa atau terpidana yang dilakukan oleh algojo.
- b. Pidana penjara: dapat dilihat dari Pasal 12 KUHP yaitu yang dimaksud pidana penjara adalah berkaitan dengan jangka waktu terdakwa di dalam penjara
- c. Pidana kurungan: pidana ini lebih rendah dari pidana penjara, pidana kurungan adalah yaitu hilangnya kemerdekaan terhadap yang terdakwa.
- d. Pidana denda: adalah pidana yang dijatuhkan untuk terdakwa dengan membayarkan sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh pengadilan
- e. Pidana tutupan: pidana ini cenderung untuk para politisi yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena adanya oleh maksud yang patut dihormati.

Dalam perkembangan sistem pemidanaan tidak dipungkiri lagi bahwa tujuan pemidanaan dimulia dari retributif, *deterrence*, rehabilitasi hingga restoratif tidak akan lepas dari strategi kebijakan dan pilihan sarana berupa sanksi yang telah dirumuskan dalam berbagai aturan perundang-undangan.

B. Kesalahan

Masyarakat Indonesia dianggap mengerti dan mengetahui keekstensian Undang-Undang dan peraturan yang telah berlaku, jadi setiap orang yang mampu dan bisa memberi pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat dalam hal ini yang termaksud dalam konteks pidana. Jadi tidak ada alasan seseorang bahwa

seseorang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan dan diancam sanksi pidana atas apa yang telah ia lakukan.

Kesalahan atau biasa disebut juga dengan *schuld* merupakan hal keadaan serta gambaran seseorang yang dilihat sebelum melakukan kesalahan maka dari itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Berbeda dengan unsur sifat melawan hukum, dalam hal ini sifat melawan hukum bisa berganti sifat yaitu sifat objektif dan subjektif, tergantung pada orang yang melihat tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam pengertian hukum pidana dibagi menjadi ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang umum yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukannya
2. Pembuat dan perbuatan yang berkaitan dengan psikis. Yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan dalam arti yang sempit atau biasa disebut dengan *culpa*.
3. Tidak ada dasar peniadaan pidana sebagai penghapus dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Dari yang disebutkan di poin ketiga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kaitan antara kesalahan dan melawan hukum saling berkaitan. Karena tidak akan mungkin ada kesalahan tanpa diawali dengan perbuatan melawan hukum, tetapi mungkin ada melawan hukum tanpa melakukan kesalahan. Jadi kesimpulannya kesalahan tidak akan ada tanpa diawali dengan melawan hukum tetapi, ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.

Tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan

yang dilakukan oleh orang melakukan tindak pidana. Maka dari itu kesalahan merupakan titik permasalahan pertanggungjawaban pidana atau bisa juga dikatakan yaitu kesalahan adalah unsur yang akan selalu berlaku dan tidak mungkin akan dihapus. Maka dari itu, adagium yang sangat populer yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” seharusnya diubah menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Artinya tidak akan dimintai pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukan tanpa melakukan kesalahan.

Sedangkan para pakar hukum pidana menjelaskan kesalahan dengan banyak pendapat tetapi semua yang dikemukakan merujuk kepada kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Tetapi kesalahan normatif lebih dapat diterima dari pada kesalahan psikologis, karena kesalahan normatif lebih kepada mencari tau apa yang sebenarnya terjadi dan merupakan hal-hal yang dapat ditemukan fakta-faktanya dibandingkan dengan kesalahan psikologis yang lebih mengedepankan pikiran yang belum tentu kebenarannya.

Dalam mendefinisikan kesalahan normatif yang telah disebutkan di atas, mempunyai tiga unsur pokok yang perlu dijelaskan yakni dapat dicela, dipandang dari segi masyarakat, dan dapat melakukan perbuatan lain. Yang pertama dapat dicela maksudnya disini mempunyai dua arti yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana. Sedangkan kesalahan psikologis yaitu yang menitikberatkan pada keadaan batin seseorang dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa. Sehingga pelaku dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilanggarnya. Tidak dapat diikuti karena menimbulkan persoalan dalam

menjalankan hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur dengan saja atau karena kealpaan dalam rumusan tindak pidana.

Kedua dilihat dari segi masyarakat, menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Ketiga yaitu dapat berbuat lain, maksud dari kata tersebut adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti yang lain sebenarnya pembuat dapat melakukan yang lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Kesalahan tersebut terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sengaja (*dolus*)
2. Kelalaian (*culpa*)

Sengaja (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan yang dimana dalam hal ini perbuatan yang dilakukan dengan sadar atau mengerti dengan apa yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun teori-teori tentang sengaja yaitu teori kehendak, teori membayangkan. Contoh dari tindakan sengaja adalah B menghendaki kematian si C. maka B merencanakan agar membunuh C pada hari senin pukul 18:00, B kemudian memberi racun pada makanan C dan tidak lama kemudian C keracunan dan akhirnya meninggal dunia. Seperti inilah contoh sederhana “sengaja” yang paling muda dipahami.

Ada beberapa istilah kuno “sengaja” yang jarang muncul dalam literature dan praktek, bahkan Undang-Undang tidak mengambil istilah ini, tetapi sangat penting untuk diketahui yaitu:

- a. *Dolus directus*,
- b. *Dolus indirectus*,

- c. *Dolus determinatus/Dolus indeterminatus/Dolus alternativus*,
- d. *Dolus generalis*,
- e. *Dolus premeditates/Dolus repentinus*,
- f. *Dolus antecedens/Dolus subsequens*,
- g. *Dolus malus*

Sedangkan kelalaian (*culpa*) merupakan perbuatan yang tidak dikendaki oleh pelaku tindak pidana. Tetapi, perbuatan yang dia lakukan merupakan kesalahan dari pelaku karena sebelum dia melakukan perbuatannya tersebut pelaku tidak memikirkan akibat-akibat yang timbul dari apa yang dia perbuat, karena apa yang pelaku perbuat tersebut mengakibatkan adanya kerugian bagi orang lain.

C. Teori kealpaan

Tidak ada penjelasan mengenai apa itu Kealpaan (*culpa*) dalam KUHP. Tetapi, culpa juga diancam dengan hukuman pidana walaupun hukumannya lebih ringan daripada sengaja (*dolus*) karena sengaja dianggap menghendaki terjadinya suatu perbuatan pidana sedangkan kealpaan (*culpa*) dalam hal ini tidak menghendaki atas akibat dari perbuatannya. Tetapi, pelaku kurang berhati-hati atau tidak mengindahkan dari apa yang sudah dilarang.

Undang-Undang sendiri tidak memberikan pengertian mengenai apa itu kealpaan (*culpa*). Tetapi pengertian itu diberikan agar didefinisikan oleh ilmu hukum pidana, dan beberapa ahli pidana sudah banyak yang menjelaskan dan memberikan syarat-syarat apa saja sehingga dapat dikatakan kealpaan (*culpa*) diantaranya yaitu Simons yang memberikan dua syarat terhadap kealpaan (*culpa*) yaitu:

1. Tidak adanya kehati-hatian
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin
3. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan
4. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan

Adapun pengertian dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*) dari pendefinisian hukum pidana yang diketahui sifat-sifatnya yaitu ciri-ciri dari *culpa*, yaitu:

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan menggunakan ingatannya secara salah seharusnya dia menggunakan pikirannya dengan baik agar tidak melakukan kesalahan tetapi pelaku kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan dari apa yang dilarang. sehingga melakukan perbuatan tersebut.
2. Sebenarnya pelaku bisa memperkirakan akibat yang akan timbul tetapi pelaku lebih memilih melanjutkan perbuatannya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi setelahnya. Karena perbuatan yang dilakukannya tersebut pelaku kemudian dicela karena berbuat hal yang melawan hukum.

Menurut E.Y. Kanter mengartikan *culpa* yaitu “Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.”²⁴

Moeljatno mengatakan bahwa “kealpaan adalah suatu struktur yang sangat

²⁴ *Ibid.*, Halaman 13

gecompliceerd, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.²⁵

Dengan pengertian yang diberikan kepada Moeljatno dapat kita ambil kesimpulan bahwa kealpaan (*culpa*) memiliki arti yang lebih rendah dari konteks kesalahan, ini sangat berbeda dengan kesengajaan dalam kesalahan karena dalam kesalahan dapat dilihat positif yang ada bahwa perbuatan yang dilarang tersebut betul-betul adalah kehendak pelaku berbeda dengan kealpaan (*culpa*) yang sama sekali tidak ditemukan positifnya". Jadi, Moderman membagi dua bentuk kealpaan (*culpa*) yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari, kealpaan yang disadari maksudnya adalah kealpaan yang paling ringan. Karena, dalam tindakannya tidak diinsyafi atau memang tidak ada niat kesengajaan tetapi perbuatan tersebut dilakukan tanpa berfikir-fikir lagi berbeda dengan kealpaan yang disenja maksudnya dia sudah mengetahui apa dampaknya tetapi memikirkan hal yang bias dia lakukan atau kepintaran yang seharusnya pelaku tidak lakukan yang membuat tindakan tersebut akhirnya berdampak kepada dirinya sendiri.

Culpose delicate adalah unsur dari kealpaan (*culpa*) yang tidak berhati-hati yang hukumannya lebih rendah dari *culpose delicten*, yaitu tindak pidana yang turun dari kesengajaan. Pasal 188 KUHP menerangkan tentang *culpose delict* yaitu yang menyebabkan kebakaran, peledakan, atau banjir dengan kurang berhati-hati. Ini dapat diartikan kesengajaan dapat pula juga dikatakan dengan kealpaan (*culpa*).

²⁵ *Ibid*, Halaman 15

Banyak istilah yang terdapat untuk merujuk pada kata kealpaan, yaitu teledor, sembrono, *negligence*, dan *recklessness*. Kemudian pengertian kealpaan menurut Van Hamel, beliau mendefinisikan kelapaan bahwa kealpaan mengandung dua unsur, yaitu:

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa dapat dikatakan *culpa* jika dalam batin pelaku perbuatan tindak pidana bersifat lalai, ceroboh, teledor, atau kurang berhati-hati sehingga apa yang diperbuat mendapatkan akibat yang melanggar hukum, jadi sebenarnya kealpaan ini sama sekali tidak ada unsur sengaja ataupun niat untuk melakukan tindak pidana yang melanggar hukum tersebut. Tetapi, pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak berhati-hati dalam bertindak, sehingga harus tetapi dipersalahkan atas apa yang diperbuatnya. Hal inilah yang menjadikan seseorang harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu.

Adapun dasar hukum mengenai kealpaan ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360 tentang masalah-masalah kealpaan yaitu:

- 1) Pasal 359 KUHP :

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

2) Pasal 360 KUHP :

- a) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpannya) menyebabkan matinya orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.
- b) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan Undang-Undang tentang kelalaian mengakibatkan kebakaran adalah Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atas aliran listrik yang berada pada kolam lele

Pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti hanya menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang di lakukannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan perbuatan yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pembedaan pelaku jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan terlarang yang dilakukan oleh pelaku dan diharuskan untuk dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tiada niat peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar.

Kesalahan sebagai perbuatan yang di pertanggungjawabkan pidana, bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas di dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana.

Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori *Monitis* maupun *dualistis*.

Pandangan *monitis* tidak memisahkan antara keadaan batin, perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibat. Semuanya dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Dipenuhinya seluruh rumusan tindak pidana akan menentukan dipidananya pembuat atau menentukan pertanggungjawaban pidana, merupakan perkecualian tidak dipidananya atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat apabila terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda.

Alasan pemaaf dan alasan pembeda biasa disebut dengan peniadaan pidana, apabila kesalahannya berbentuk dengan kesengajaan atau kealpaan maupun pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan tindak pidana. Kesalahan dalam arti yang sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan.

Meskipun dalam perkembangannya teori *monitis* menerima kesalahan yang bersifat *normatif*, tetapi pada dasarnya kesalahan untuk menentukan dipidananya pembuat atau pertanggungjawaban pidana masih bersifat *psychologis*. Kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Menurut teori *dualistis*, kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat *eksepsional*.

Artinya tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya dapat dicela. Hal seperti ini juga di ikuti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kealpaan dapat terjadi baik dalam hal pembuat tidak menyadari atau tidak menggunakan pikirannya dengan baik. Dalam hal pikirannya tersebut tidak digunakannya sama sekali, seharusnya sebaliknya.

Dalam hal tindak pidana terjadi karena pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, sepatutnya pembuat telah memikirkan dengan sungguh-sungguh makna atas perbuatannya. Sifat ceroboh yang ada pada dirinya menyebabkan terwujudnya keadaan yang dilarang Undang-Undang.

Kesalahan dapat pula terjadi apabila pembuat tidak menggunakan akal pikirannya Sama sekali. Sepatutnya dia memikirkan bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi kejadian yang terjadi tidak terpikir olehnya.²⁶

Corak kealpaan terdiri dari kealpaan yang disadari olehnya dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari terjadi jika pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga timbul lah akibat yang dilarang. Pembuatnya tidak mengetahui yang dapat diketahuinya dan tidak dapat menduga atas apa yang dapat diduganya. Hal ini mengakibatkan seperti dikatakan Palmer menyebutkan: “*mensrea may arise from criminal intention ornegligence*, kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan”²⁷

Untuk dapat mempidana seseorang adalah haruslah ditemukan adanya

²⁶ Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : kencana, halaman 11

²⁷ *Ibid*, halaman 112

kesalahan yang tercermin dalam sikap batin si pembuat oleh karena nya berkaitan bahwasanya adanya kesalahan terdakwa harus memenuhi 4 (empat) unsur:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Mampu bertanggungjawab.
3. Tidak adanya alasan pemaaf (pasal 48 KUHP).
4. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur pertama adanya perbuatan pidana, perbuatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukum pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar aturan yang telah ada yang diantaranya:
 - a. Subyek dari pelaku tindakan
 - b. Kesalahan dari tindakan
 - c. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut
 - d. Suatu tindakan yang dilarang atau dihapuskan oleh Undang-Undang atau perUndang-Undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
 - e. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.
2. Unsur yang ke dua yaitu kemampuan bertanggungjawab atau mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*). Untuk mengukur kemampuan terdapat ada 3 (tiga) hal yang digunakan untuk mengukur kemampuan

bertanggungjawab:

- a. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- c. Mampu menentukan kehendak berbuat bebas.

Kemampuan bertanggungjawab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44 Ayat (1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya *gebrekkige* (cacat). *ontwikeling* (pengembangan) atau terganggu karena penyakit *ziekelijke* (sakit) *storing* (*menyimpan*) tindak pidana”.

Dalam pasal 44 Ayat (1) ada dua hal yang penting:

- a. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan yakni orang dewasa tetapi perilaku atau perangainya seperti anak kecil, misalnya orang idiot karena keterlambatan pertumbuhan
 - b. Jiwanya terganggu karena penyakit, semula jiwanya sehat namun dihindangi penyakit atau stres sehingga terganggu atau disebut orang gila.
3. Unsur ketiga tidak ada alasan pemaaf terkait dengan unsur kedua, karena memiliki kemampuan bertanggungjawab maka tidak boleh ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf juga merupakan alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku tindak pidana, sedangkan dari perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pemaaf disini dilihat dari sisi orang atau pelaku

(subjektif). Jadi tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

4. Unsur ke empat memiliki bentuk kesalahan, kesalahan itu ada dua bentuknya yakni sengaja (*Opzet* atau *Dolus*) dan kelalaian (*Culpa* atau *Schuld*).

a. Sengaja (*Opzet* atau *Dolus*)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan sebagai pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan menimbulkan 2 (dua) teori yaitu:

1) Teori kehendak

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku

2) Teori bayangan

Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

b. Kelalaian (*Culpa* atau *Schuld*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian disebut sebagai kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dimuat

dalam penjelasan R. Soesilo terkait dengan pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya yang menyebutkan bahwa: “Karena salahnya sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian”.

Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain luka-luka berat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun
- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang luka-luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.450.000 (empat ribu lima ratus ribu rupiah).
Ihwal *culpa* disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga-duga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut karena pada dasarnya itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana bahwa syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup. Bukan *culpa levis* (kelalaian ringan) melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara atau besar).

Kitab Undang-Undang hukum pidana tidak menjelaskan apa arti sengaja sehingga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sengaja merujuk pada teori atau pendapat ahli. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai *willens en wetens* yang artinya mengetahui dan menghendaki. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki, hanya saja akibatnya bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Maupun sebaliknya tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Sengaja dapat dibedakan menjadi tiga yakni:

- 1) Sengaja sebagai maksud atau tujuan yakni kesengajaan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Sengaja sebagai kepastian atau keinsyafan, yakni kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Agar akibat nya tercapai maka harus ada akibat lain yang terjadi
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat tidak pasti, namun merupakan suatu kemungkinan.

Di samping kesengajaan, bentuk kesalahan adalah kealpaan atau kelalaian. Kelalaian juga diartikan sembrono, teledor, kurang berhati-hati, atau juga bisa dikatakan sebagai kurang penduga-duga. Bentuk kealpaan berdasarkan kemungkinan yang diinsyafi dikenal sebagai:

- 1) Kealpaan yang disadari (*Bewuste Culpa* atau *Conscious*) dalam arti orang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi (*culpa lata*)

- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*Onbewuste Culpa* atau *Unconscious*) dalam arti orang seyogianya harus sadar akan resiko yang timbul tetapi tidaklah demikian (*Culpa Levi*).

Yang dilandaskan pada asas bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, terkecuali jika pikiran orang itu jahat. Atas dasar asas itulah maka untuk dapat terpidana seseorang diperlukan adanya dua persyaratan pokok, yakni:

- 1) Adanya perbuatan lahiriah yang melanggar (*actusreus*)
- 2) Adanya sikap batin atau niat yang jahat (*mensrea*).

Dari aspek perbuatan (*actusreus*) diisyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Syarat ini merupakan konsekuensi berlakunya asas legalitas. Sedangkan dengan aspek sikap batin pelakunya (*mensrea*) diisyaratkan bahwa pada pelakunya ada kemampuan bertanggungjawab, ada kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan tersebut). Syarat ini merupakan dari dianut nya asas *culpabilitas* (tiada hukuman tanpa kesalahan. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi (*imperatif*) dalam setiap pembedanaan.²⁸

Sebagai syarat yang pertama untuk dapat mempidana seseorang adalah secara lahir terlihat adanya tingkah laku si pembuat yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, sedangkan dengan syarat yang kedua

²⁸ Fransiskus Saverius Nurdin. "Rekontruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan". Dalam Jurnal Refleksi Hukum Vol 1 No. 1 Desember 2016, halaman 8

menunjukkan adanya sikap batin atau keadaan jiwa dari si pembuat sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya itu. Untuk menentukan bagaimana menyatakan bahwa seseorang itu bersalah. Hal ini penting oleh karena dalam setiap pertanggungjawaban pidana itu akan selalu ada kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan atau pun kealpaan.

Asas dalam hukum pidana yang tidak tertulis *geenstrafzonderschuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas yang sangat fundamental dalam pertanggungjawaban pidana.²⁹ Landasan umum bagi pertanggungjawaban hukum ini adalah bahwa setiap tindakan seseorang yang menyebabkan orang lain terluka maka orang yang melukai tersebut harus memberikan ganti rugi atau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pasal-pasal selanjutnya di dalam Undang-Undang tersebut mengatur pertanggungjawaban hukum bagi kerusakan yang disebabkan oleh sesuatu benda, binatang, anak-anak, dan pekerja meskipun Undang-Undang itu masih memberikan tugas kepada hakim untuk menyempurnakan sistem hukum kerugian secara menyeluruh kepada korban.

Pertanggungjawaban pidana berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam istilah asing nya disebut dengan *toerekenbaarheid* konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga yudikatif kehakiman) atau *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku pembuatan pidana. Pertanggungjawaban adalah bentuk menentukan apakah seseorang yang akan

²⁹ Andriano. 2019. *Me-Riview Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Surabaya :Scopindo, halaman 26

dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi.

Asas utama yang melandasi pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan (*culpa*), tindak pidana jika tidak ada kesalahan *geenstrafzonderschuldactus non facit reum nisi mens sit rea* yang artinya untuk dapat dipidana seseorang maka orang tersebut tidak hanya melakukan perbuatan pidana, tetapi juga memiliki kesalahan.

Karena pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana, atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal tiada pidana tanpa kesalahan. Harusnya direformulasi (format ulang terhadap keadaan) menjadi tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan. Begitu sentral asas kesalahan ini sehingga meresap dengan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.

Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebaskan derita kepada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga di andaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu mentaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu kesalahan

adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.³⁰

Terbuktinya tindak pidana tidak secara otomatis pelakunya akan dijatuhi pidana. Agar negara memiliki justifikasi teoretis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang tersebut harus terdapat kesalahan. Merupakan suatu bentuk kezaliman teoretis bila negara melalui hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, sementara orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan

Pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan suatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau lebih mendalam, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.

Perbuatan itu tidak hanya objektif tidak patut tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan bukanlah merupakan inti pengertian kesalahan tetapi akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara pelakunya itu selalu membawa pencelaan maka orang menanamkan sebagai dapat dicela. Dengan demikian, agar dapat menjatuhkan pidana tidak hanya diisyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat

³⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta : PT Raja Grafindo, halaman 22-23.

dicelakan kepadanya.

Secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai alat seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi dalam hal ini terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Kitab Undang-Undang hukum pidana diseluruh pidana pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab yang dimana terdapat di dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Demikian halnya dengan ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena

penyakit.

- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun untuk masa percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara 2 (dua) hal, yaitu:

- a) Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan Contohnya adalah tuna grahita atau mental retardasi yang melakukan tindak pidana.
- b) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya orang gila yang melakukan tindak pidana.³¹

Jika dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, maka dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas *culpabilitas*. Orang hanya dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya ia terbukti melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain yang dipertanggungjawabkan adalah orangnya bukan

³¹ *Ibid*, halaman 30-32.

perbuatan orang itu. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya sendiri. Karena di dalam pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa secara subjektif orang yang melakukan tindak pidana memenuhi syarat untuk dipidana.

Dengan pengertian tersebut, kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan kesalahan itu sendiri, tetapi hanya sebagai penanda kesalahan. Kesengajaan merujuk kepada pengetahuan dan kehendak, dalam arti subjek delik dikatakan sengaja jika mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan yang dilarang dan ia menghendaki menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Sedangkan kealpaan menunjuk kepada kurang hati-hati, teledor, ceroboh sekalipun pada diri subjek. Delik terdapat pada kesalahan baik dalam bentuknya sengaja maupun kealpaan. Sanksi pidana atau sanksi tindakan tidak secara otomatis dijatuhkan kepadanya jika dirinya terdapat alasan-alasan pemaaf atau suatu alasan yang memaafkan kesalahan subjek delik.³²

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Atas Aliran Listrik Yang Berada Pada Kolam Lele

Mengingat pertimbangan dengan perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan bahwa sanksi perampasan hak adalah sanksi yang sangat berat. Dalam banyak hal, Undang-Undang memperbolehkan penerapan sanksi ini jika yang dihadapi adalah *residivis*. Kenyataan bahwa hakim menggunakan sanksi ini dengan sangat berhati-

³² *Ibid*, halaman 49-50.

hati terkait dengan kenyataan penjatuhan sanksi demikian menyulitkan pembinaan (pemasyarakatan kembali) narapidana. Sebagaimana telah dijelaskan adalah pedang bermata dua. Digunakan tidak saja untuk menghukum pelaku tindak pidana atas tindak pidana yang dia lakukan, namun sekaligus berguna demi kepentingan melindungi masyarakat.

Perbuatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akibatnya, sepanjang akibat yang dilarang tidak timbul, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam rumusan delik. Hal ini menunjukkan bahwasanya suatu perbuatan hukum bisa menjadi unsur pidana atau tidak tergantung pada perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang atau tidak.

Meskipun pada umumnya kejahatan diperlukan adanya unsur kesengajaan, teori dalam hal ini terhadap sebagiannya ditentukan bahwa di samping unsur kesengajaan itu seseorang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan, termasuk juga dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut: Pasal 359: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

Mati di dalam pasal ini tidak dimaksud sengaja sama sekali oleh pelaku, akan tetapi akibat dari pada kurang hat-hati atau lalainya pelaku tersebut. Mengenai kealpaan keterangan resmi dari pihak pembentuk *Wetboek van Strafrecht* yang disingkat dengan W.v.S (Smidt 1-825) dikutip dalam jurnal Andi Zeinal Malara menyebutkan: Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan Wet

mengharuskan kehendak seseorang ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi banyak menimbulkan kerugian, sehingga karena kealpaannya berbuat baik.

Jika dimengerti kealpaan tidak termasuk kedalam suatu perbuatan yang disengaja tetapi kurang hati-hatinya dan mengetahui akibat dari perbuatannya.³³ Di sini sikap batin seseorang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, melainkan dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang. Tetapi kesalahannya kekeliruannya dalam batin sewaktu dia berbuat. Sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa kurang mengindahkan larangan itu. Sebab jika dalam mengindahkan larangan sewaktu melakukan perbuatan yang secara *obyektif kasual* (mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi) menimbulkan hal yang tentunya dilarang atau sampai mengakibatkan hal yang dilarang.

Oleh karena itu bentuk dari kesalahan ini juga disebutkan dalam rumusan delik. Ada juga yang menyebutkan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari pada kealpaan dasarnya yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab
3. Tidak ada alasan pemaaf.

³³ Andi Zeinal Malara. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*. Dalam jurnal Lex Crimen vol 4 No. 5 juli 2015, halaman 134.

Sebabnya tidak mungkin menyatakan demikian karena dalam istilah kealpaan itu sendiri sudah termasuk kedalam makna kekeliruan. Kesengajaan dan kealpaan pada dasarnya sama. Dalam arti di ruang lingkup hukum pidana kealpaan itu mempunyai pengertian yang istimewa.

Keadaan bahaya itu timbul karena kealpaan yang tidak disebabkan karena niat melanggar larangan, tetapi disebabkan karena tidak menghiraukan larangan dan teledor melakukan perbuatan. Jika larangan dihiraukan pada saat melakukan perbuatan yang secara objektif menimbulkan hal yang dilarang, tentu tidak akan lalai atau kurang hati-hati dalam melakukan perbuatan.

Culpa mencakup makna kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan. Perbedaan antara kesengajaan dan *culpa* adalah bahwa dalam kesengajaan ada sifat positif yaitu adanya kehendak atau penyetujuan yang disadari daripada bagian delik, sedangkan sifat delik ini tidak ada dalam kealpaan. Ada dua syarat *culpa* (kelalaian) menurut Van Hamel dan Simon dikutip dalam yaitu:³⁴

- 1) *Het Gemis Van De Nodige Voorzienheid* (tidak mengadakan penduga-duga) sebagaimana diharuskan oleh hukum
- 2) *Het Gemis Van De Nodige voorzichtigheid* (tidak ada penghati-hati) sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Hal ini serupa dengan pendapat Simon yang mengatakan isi kealpaan adalah *het gemis van Nodige voorzichtigheid* (tidak ada penghati-hati) di samping dapat diduga-dugaakan timbul akibat atau kurangnya perhatian terhadap akibat

³⁴Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Medan: PT. Rajawali Buana Pusaka. halaman 50

yang mungkin timbul. Tidak hati-hati atau ceroboh merupakan syarat terjadinya kelalaian. Pelaku sesungguhnya tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, tetapi pelaku tetap dapat dipersalahkan atas terjadinya dan timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang karena kelalaiannya.³⁵

Antara kesengajaan dan kealpaan bahwa dalam kesengajaan terdapat sifat yang positif yaitu dengan adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari dari pada bagian-bagian delik yang meliputi faktor kesengajaan, sedangkan dalam sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Dapat dimengerti bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak secara praktis. Sebagaimana hanya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang artinya jika dilihat pada teori atau ilmu pengetahuan untuk memberi pengertiannya ini, bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu:

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
- 2) Tidak mengadakan sikap hati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum mengenai hak penduga-duga yang perlu menurut hukum ini ada dua kemungkinan yaitu:
 - a) Seseorang berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi atas perbuatannya padahal pandangan itu ternyata tidak benar.
 - b) Seseorang sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang

³⁵ *Ibid.*, halaman 67-68

dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pemikiran atau pandangan yang seharusnya dihindari. Kemudian yang kedua terletak pada tidak memiliki pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan diperlukan adanya kesengajaan tetapi terhadap sebagian kejahatan ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu seseorang juga dapat dipidana apabila kesalahannya berbentuk kealpaan.³⁶

Kesengajaan itu apabila perbuatan itu dilakukan dengan *bewuzt* (sadar). Perbuatan yang dilakukan secara sadar sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan, maka akan timbul terlebih dahulu *opzet* (sengaja). Selanjutnya dari kehendak itu dipertimbangkan apa dan bagaimana yang dilakukan, maka pada saat itulah timbullah *oogmerk* (maksud), maka dilakukan perbuatan itu yang sudah menjadi *bedoeling* (tujuan).

Apabila *oogmerk* (maksud) dibatasi sampai *naastedoel* (tujuan terdekat) dari pelaku, berarti pengertian *oogmerk* (maksud) lebih terbatas dari pada *opzet* (sengaja). Setiap *oogmerk* (maksud) adalah *opzet* (sengaja) merupakan (maksud). Sebagaimana dalam doktrin hukum, niat harus ditafsirkan sebagai kehendak *opzet* (sengaja), apabila niat sudah diwujudkan dalam perbuatan yang diinginkan maka niat tersebut menjadi kesengajaan. Sengaja menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) *Opzetalsoogmerk* (kesengajaan maksud atau tujuan), *Opzetalsoogmerk* ini adalah perbuatan pelaku yang menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan ini dapat juga

³⁶ *Ibid*, halaman 135-136.

disebut kesengajaan dalam arti sempit, dan ini merupakan bentuk yang paling sederhana, mudah dibuktikan dengan melihat kenyataan yang terjadi.

- 2) *Opzet bij ZekerheidsBewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran atau keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari pasti menimbulkan suatu akibat sengaja dengan kepastian itu terjadi bahwa yang dimaksudkan oleh pelaku tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud oleh pelaku. Menurut teori membayangkan, apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki, tetapi juga tidak dapat dielakkan akibat yang akan terjadi, maka orang itu melakukan perbuatan kesengajaan dengan kepastian terjadi.

Melawan hukum merupakan salah satu unsur mutlak dari perbuatan delik karena terdapat pada pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat asas legalitas formil (*nullapoenasinilege*) maka melawan hukum dalam hal ini diartikan secara sempit sebagai bertentangan dengan Undang-Undang. Artinya suatu perbuatan diklasifikasikan melawan hukum apabila bertentangan dengan Undang-Undang yang tertulis. Rumusan legalitas formal merupakan aliran dari *legisme* yang diwarisi dari *code penal* Prancis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan mutlak kepada kepastian hukum sebagai reaksi dari ketidakpastian yang mutlak pada masa absolutisme.

Tiada perbuatan pidana tanpa ada pidana menurut perUndang-Undangan

pidana dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang dimana setiap perbuatan pidana yang selalu menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi korban. Merupakan sebuah keharusan bahwa setiap pelaku perbuatan pidana dapat dipidana. Oleh sebab itu dalam hal ini asas legalitas itu harus bersifat kompromi dan Asas legalitas harus *extrovertif*. Tindak pidana kealpaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila suatu tindakan dari terdakwa memenuhi unsur-unsur.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.³⁷ Sanksi merupakan suatu nestapa atau rasa sakit, kenestapaan tersebut didapat melalui putusan hakim, hakim akan menjatuhkan putusan yang di dalam memuat sanksi kepada siapa saja yang melanggar. Di dalam tindak pidana kealpaan dikenal bahwa ada dua hal yang membedakan antara tindakan yang mengakibatkan luka sementara dan luka berat. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 360 Ayat (1) maka sanksinya yang dijatuhkan adalah hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun.

Namun apabila perbuatan kealpaan tersebut mengakibatkan luka sementara hingga membutuhkan waktu untuk kembali sementara, maka sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku tersebut adalah hukuman penjara selama-lamanya 9

³⁷ Asliani Harahap. 2020. Penegakan hukum Pidana terhadap pelaku dengan sengaja menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar. *Iuris Studia Jurnal kajian hukum*. Vol 1 No.1 Juni 2020. Halaman 5

bulan dan sekurang-kurangnya 6 bulan. Sanksi yang dijatuhkan hakim bertujuan memberikan kenestapaan bagi pelaku tindak kealpaan agar perbuatan tidak diulangi kembali.

C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam kasus putusan nomor 319/Pid.B/2018/PN.Tlg

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung kemanfaatan, keadilan, manfaat serta kepastian hukum. Pertimbangan majelis hakim diambil dari pembuktian suatu perkara. Hakim memberikan putusan atas pembuktian di dalam persidangan serta mempertimbangkannya. Dalam memberikan pertimbangan, hakim bebas untuk melakukan putusan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Karena pada hakikatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum serta keadilan bagi masyarakat sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang.

Majelis hakim menggunakan pertimbangan Pasal 359 yang mengatur ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana kurungan selama-lamanya 1 (tahun). Serta hakim menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan terdakwa namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku. Dan hakim menimbang terhadap barang bukti berupa tali kawat dengan panjang kurang lebih 9 meter, kabel listrik dengan panjang kurang lebih 8 meter, satu buah kaos warna hitam, satu buah celana warna biru. Majelis hakim sebelum memutus

perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkret tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrechting* (pengarahan diri sendiri) atau tindakan yang menghakimi sendiri. Jadi kala tuntutan hak yang konkret atau peristiwa diajukan kepada hakim barulah hakim melaksanakan hukum. Hukum harus dilaksanakan terutama apabila dilanggar maka hukum yang telah dilanggar itu haruslah ditegakkan, dipertahankan atau direalisasikan. Dan yang melaksanakan dan menegakkan dalam hal ini adalah hakim.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009 sebagai berikut: Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman “Bahwa tugas pokok badan-badan peradilan adalah untuk menerima, untuk memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang kekuasaan kehakiman 2009 mengharuskan hakim untuk mengadili berdasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hakim harus berpedoman pada hukum yang berlaku, akan tetapi di dalam 14 Ayat (1) hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila peraturan hukum tidak jelas atau tidak sesuai lagi ia tidak boleh menolak untuk

mengadilinya.

Ia dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia nofiv*). Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah proaktif membuat putusan untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan demikian putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dari pemikiran inilah lahir doktrin baru dalam *sociological jurisprudence* tentang *law is tool of social engineering*. Menurut Sudikno Mertokusumo dikutip dalam buku Adi Sulistiyono, Isharyanto, putusan hakim lebih kuat dibandingkan Undang-Undang karena dua hal yaitu:

1. Hakim menetapkan pada tingkat akhir secara konkret apa hukumnya
2. Bahkan dalam putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang sekalipun putusan hakim tetap mempunyai kekuatan hukum (*res judicata pro veritate habetur*).³⁸

Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) yaitu argumen atau alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dasar hukum mengenai pertimbangan yang dikeluarkan oleh hakim diatur dalam pasal 197 Ayat (1) dKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. Adapun pertimbangan non yuridis itu sendiri hakim melihat dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, hal-

³⁸ Adi Sulistiyono, Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Surakarta : Prenadamedia group, halaman 116-117

hal apa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi terdakwa. Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Di dalam peradilan putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi *locus* (tempat) dan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana).

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim di dalam peradilan memperoleh keyakinan bahwasanya suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah sesuai dengan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai alat bukti yang dimaksud adalah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Alat bukti tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi

Dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

- a) Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan dan kejadian dramatis melalui Indra mereka. Misalnya pendengaran, penglihatan, penciuman, sentuhan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.
- b) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri
- c) Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, ia lihat sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.³⁹

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli (*verklaringen Van EenDeskunding Expert Testimony*). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah merumuskan beberapa keterangan mengenai keterangan ahli sebagai berikut:

- a) Menurut pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁹ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana, halaman 235.

(KUHAP), bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kesalahan khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

b) Menurut pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), bahwa ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan

3) Keterangan Bukti Surat

Menurut Sudikno dikutip dalam buku Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis mengenai keterangan bukti surat menyebutkan: “Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian”. Demikian pula terdapat pada pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:⁴⁰

a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat tentang kejadian-kejadian yang didengar, dilihat atau yang dialami nya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

b) Surat yang memuat ketentuan peraturan perUndang-Undangan atau

⁴⁰ *Ibid*, halaman 258.

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang masuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

- c) Keterangan surat dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

4) Alat Bukti Petunjuk

Menurut pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya
- b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - (1) Keterangan saksi
 - (2) Surat
 - (3) Keterangan terdakwa
- c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani nya.

5) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah:

- a) Apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan. Asalkan keterangan itu didukung dengan alat bukti di sidang sepanjang mengenai hak yang didakwakan kepadanya
- c) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jadi pada pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keterangan dakwaan harus diberikan didepan sidang saja. Sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di persidangan. Demikian apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri. Artinya keterangan dakwa satu dengan dakwa yang lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tentang adanya dasar pertimbangan hakim dalam memvonis atau menjatuhkan putusan dalam pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan: Pasal 8 Ayat (2) "Dalam mempertimbangkan berat ringannya

pidana hakim wajib memperlihatkanpula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pasal 53 Ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam memeriksa dan memutus perkara harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Menurut Sudarto, sebelum hakim menentukan perkara terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Keputusan mengenai perkaranya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana
- 3) Keputusan mengenai dipidananya
- 4) Apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam hal ini majelis hakim dalam putusan Nomor 319/Pid.B/2018/PN.TIg telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Farida Binti Alm Witto Wiyono atas dakwaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sementara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya atau kurang hati-hatinya perbuatan terdakwa hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Sebagaimana diatur dalam pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yaitu pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa
- 2) Unsur karena Kealpaannya
- 3) Unsur menyebabkan kematian orang lain meninggal

Menimbang bahwa hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut:

- a. Unsur barang siapa dalam hukum pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu barang siapa yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.
- b. Unsur karena kealpaan disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sika yang nyata kurang berhati-hati atau nyata ada kelalaian.

Pada pokoknya menerangkan tentang kealpaan (culpa) yang merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, bahwa dalam hal ini ada dua elemen yaitu:

- 1) Tidak adanya praduga-duga dengan adanya akibat yang timbul
- 2) Tidak ada kehati-hatian atas apa yang diperbuat, tidak melakukan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan

Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dengan pertimbangan hakim sebelum dijatuhi hukuman kepada terdakwa:

- 1) Hal-hal yang memberatkan
 - a) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- 2) Hal-hal yang meringankan
 - a) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

- b) Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta terdakwa menyesali perbuatannya
- c) Telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban
- d) Telah ada pencabutan perkara oleh saksi

Majelis hakim menggunakan pertimbangan Pasal 359 yang mengatur ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 (Lima) Tahun atau pidana kurungan selama-lamanya 1 (bulan). Serta hakim menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan terdakwa namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku. Dan hakim menimbang terhadap barang bukti berupa kabel listrik panjang 8 meter, tali kawat panjang 9 meter dirampas untuk dimusnahkan. Majelis hakim sebelum memutus perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Jika fakta-fakta kasus semacam ini yang terjadi, hakim mutlak mempertimbangkan penerapan hukum yang benar untuk diterapkan, lalu secara mendalam harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa. Misalnya perbuatan itu apakah dilaksanakan baru pertama kali atau berlanjut, apakah ada unsur sengaja atau tidak, termasuk juga siapakah otak intelektual dibalik peristiwa pidana tersebut. Di sinilah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman hakim dipertaruhkan harus mampu mengaktualisasikannya untuk diterapkan secara logis mempertimbangkan hukum atau peraturan

perUndang-Undangan mana yang lebih tepat diterapkan untuk menjerat kesalahan terdakwa sesuai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Hakim tidak boleh asal menjatuhkan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jika pasal dakwaan jaksa tidak memuat unsur kesalahan dari pada terdakwa, hakim harus berani mengambil sikap tegas dengan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa *vryspraak* (putusan bebas) sesuai dengan pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 191 Ayat (1) “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka diputus bebas”.

Putusan serta pertimbangan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh pengadilan. Hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Putusan hakim merupakan suatu produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum dari hasil proses secara sah di persidangan. Untuk itu hakim dalam memberi hukum hukuman harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Kesalahan merupakan syarat mutlak seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, salah satu bentuk dari kesalahan yaitu berupa *culpa* atau kealpaan.

Seorang pelaksana hukum (hakim), sesungguhnya menghadapi dua bahkan lebih tentang kebenaran, yang seolah-olah meminta kepastian mana yang lebih unggul dalam konteks tertentu, salah satunya kebenaran versi aturan hukum. Aturan-aturan hukum menurut Holmes hanyalah menjadi salah satu faktor yang

patut dipertimbangkan.

Pertimbangan *nondoktrinal* turut berpengaruh dalam pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, tetapi tidak boleh membuat hakim lupa pada aspek normatif dari hukum yang melayani kepentingan umum akan keadilan. Putusan hakim tidak boleh berkembang secara bebas tanpa batas. Hakim tetap terikat pada kepentingan umum sebagai inti keadilan.⁴¹

Kontradiktif dari dua permasalahan hukum tersebut yaitu pertentangan antara rasa keadilan dan kepastian hukum. Tampak betapa pengaruh positivisme hukum, pengaruh filsafat hukum, dan pengaruh mazhab realisme hukum terhadap pandangan hakim terhadap konsep-konsep hukum kemudian dicetuskan menjadi suatu putusan yang menurutnya adil dan berkepastian.

Memang tidak ada putusan hakim yang mempunyai nilai kebenaran karena pada pertimbangan hukumnya memuat tentang alasan dan dasar hukum yang rasional, di situlah inti keadilan dan kepastian, sebagaimana yang di amanatkan di dalam pasal 50 dan 53 *juncto* pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

Pasal 14

- 1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

⁴¹ Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta : Kencana, halaman 32.

- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Mahkamah Agung

Pasal 50

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang

Pasal 53

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁴²

Hakim dalam memutuskan suatu perkara terutama terhadap pelaku tindak pidana culpa memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar setiap keputusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan bagi setiap anggota masyarakat baik pihak tersangka maupun korban. Oleh karena itu yang menjadi

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya dapat dipahami pihak terdakwa maupun pihak korban.

Menurut penulis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana kealpaan dan faktor apa saja yang melatarbelakangi perbedaan putusan yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana kealpaan di dasarkan pada kesesuaian keterangan saksi dan terdakwa hakim bisa mengamati dan mencermati kronologis kejadian subjektif dan didukungnya dengan adanya alat bukti yang mendukung keterangan saksi dan terdakwa, serta tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada terdakwa meskipun demikian dalam kenyataannya ada perbedaan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa meskipun dengan dakwaan yang sama pada kasus yang berbeda:

- 1) Perbedaan fakta yang terungkap dari keterangan saksi dan terdakwa
- 2) Perbedaan tingkat kealpaan atau kurang hati-hati yang dilakukan terdakwa
- 3) Perbedaan latarbelakang terdakwa
- 4) Perbedaan akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana kealpaan yang dilakukan terdakwa
- 5) Perbedaan sikap terdakwa selama proses persidangan
- 6) Perbedaan sikap terdakwa terhadap korban

Yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana kealpaan. Di samping itu putusan akhir hakim hendaknya dapat memberikan pendidikan bagi terdakwa maupun masyarakat luas untuk tetap bertindak secara hati-hati. Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, tanpa melihat dari kesalahan-kesalahan yang bersifat prosedural yang

tidak berpengaruh pada hak-hak yang bersifat substantif penggugat. Ini artinya bahwa apa yang secara formal prosedural benar bisa untuk disalahkan secara materil dan substansi nya melanggar keadilan.

Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja untuk dibenarkan jika secara materil dan substansi nya sudah cukup adil. Hakim dapat mentoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan. Putusan merupakan hasil *ouput* dari kewenangan mengadili setiap adanya perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas. Termasuk juga di dalamnya berat ringan penerapan pidana penjara atau pidana merampas kemerdekaan.

Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana dalam pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan hukum pidana harus bersumber kepada Undang-Undang yang artinya pemidanaan harus berdasar menurut Undang-Undang. Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaatsts*) kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai suatu konkret dan menyelesaikan persoalan suatu konflik yang ditimbulkan secara imprasial (pandangan hidup yang memuliakan hak individu) berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.

Hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung

dalam kegiatan penalaran hukum. Namun demikian peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam tradisi hukum *common law* hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan hukum. *Judge made law* artinya hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada putusan hakim. Diantara penegak hukum yang lain posisi hakim adalah istimewa.

Dari putusan majelis hakim di atas penulis melihat bahwasanya terdakwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Nomor 319/Pid.B/2018/PN.TIg bahwasanya terdakwa terbukti dalam hukum melanggar pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berbicara tentang pemberian hukuman kepada seseorang yang melanggar apa yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sesungguhnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan tindak pidana sehingga perbuatan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terjadi kembali.

Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia merupakan hukum peninggalan kolonial belanda yang bersifat *punitive* (hukuman) dan *represif* (menahan). Sifat ini tidak lain karena dipengaruhi oleh ajaran pembedaan. Hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 1918, sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana.⁴³

Hukuman penjara adalah hukuman yang layak diberikan kepada pelaku tindak pidana atas pertimbangan majelis hakim bahwa pelaku tindak pidana atas kelalaian terbukti melakukan kejahatan. Efektif tidaknya pidana penjara maka ukurannya adalah berhasil tidaknya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kealpaan. Namun yang menjadi persoalan apakah efektif pidana penjara itu. Untuk mengukur dan membuktikan dengan memberikan dasar pembenaran dengan ditetapkannya pidana penjara dalam perUndang-Undangan. Jika merujuk kejadian di atas bahwa hukuman penjara tidak terlaksana melainkan hukuman kurungan yang terdakwa jalankan selama 45 (empat puluh lima) hari di karenakan hukuman penjara telah dikurangkan sepenuhnya atas hukuman kurungan.

Jika dilihat dalam hal ini apakah kurungan dapat memberikan efek jera kepada pelaku atau sebaliknya pelaku akan melakukan perbuatan itu kembali. Hukuman penjara maupun kurungan merupakan bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana. Antara penjara dan kurungan sama-sama memberikan efek kepada seseorang hanya saja disini efek yang diberikan memiliki perbedaan.

Perbedaan antara hukuman kurungan dan hukuman penjara dapat dilakukan ditempat yang sama tetapi terpisah, maksudnya orang yang sedang menjalani hukuman penjara maupun hukuman kurungan bisa berada dalam satu

⁴³ Dede Kania. *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Dalam Jurnal Yuridis Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014, halaman 20.

tempat (Lembaga Pemasyarakatan) tetapi sel mereka dibedakan dan tidak tercampur. Hukuman kurungan merupakan hukuman yang lebih ringan dibandingkan hukuman penjara dan ditentukan bagi kejahatan delik kealpaan dan pelanggaran. Bentuk lain dari sifat lebih ringan hukuman dari sifat hukuman kurungan dibandingkan dengan hukuman penjara.

1. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga 2 (dua) puluh tahun berturut-turut sesuai dengan pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 1) Hukuman penjara itu selama-lamanya seumur hidup atau untuk sementara
 - 2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun berturut
 - 3) Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati. Penjara seumur hidup dan penjara sementara dan dalam hal ini 15 (lima belas) tahun untuk dilampaui, sebab hukuman ditambah karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan.
 - 4) Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh dari 20 (dua puluh) tahun.

- b. Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan seperti pada pasal 18 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 18 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 1 (satu) tahun empat bulan dan dalam hal diaman hukuman ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang”.

2. Pidana Kurungan

- a. Pidana kurungan dikenakan paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun pasal 18 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 18 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Lamanya hukuman kurungan serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 1 (satu) tahun”.
- b. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ketiga. Atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar maka digantidengan hukuman kurungan”.

Menurut penulis putusan Pengadilan Negeri 319/Pid.B/2018/PN.TIg dalam

pertimbangan hukum tentang *culpa* tersebut sudah tepat.

Maka efektivitas hukuman penjara dalam putusan Pengadilan Negeri 319/Pid.B/2018/PN.Tlg terlaksana sepenuhnya. Terlepas dari perdamaian yang sudah dilakukan keduanya, seharusnya hukuman penjara dilaksanakan agar pelaku tindak pidana kealpaan mendapatkan kenestapaan atas perbuatan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal ini tindak pidana kealpaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana penjara diberikan kepada terpidana agar perbuatan terpidana tidak mengulang perbuatannya kembali, sehingga hukuman penjara tidak didapatkan kembali oleh terpidana pada waktu dan periode tertentu. Hakim dalam putusnya memutuskan menyita barang bukti, hakim memberikan hukuman penjara yang dapat memberikan kenestapaan yang mendalam bagi terpidana.

Sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto*. Pada akhirnya seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi praktisnya tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur dalam ukuran kehati-hatian yang ada dimasyarakat. dan tindakan yang diambil.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diatur dalam pasal 359 KUHP, di dalam pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana kealpaan adalah perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati. Diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Perlindungan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atas kelalaian atau tidak hati-hati atau ceroboh merupakan syarat terjadinya kelalaian. Pelaku sesungguhnya tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, tetapi pelaku tetap dapat dipersalahkan atas terjadinya dan timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang karena kelalaiannya, namun apabila perbuatan kealpaan tersebut mengakibatkan meninggal dunia, maka sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku tersebut adalah hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan 1 tahun. Sanksi yang dijatuhkan hakim bertujuan memberikan kenestapaan bagi pelaku tindak kealpaan agar perbuatan tidak diulangi Kembali dan hal ini sudah diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila tindakan pelaku tindak pidana kealpaan memenuhi unsur yang tercantum dalam pasal tersebut maka sanksi yang akan dijatuhkan dengan hukuman penjara

selama- lamanya 5 (lima) tahun dan atau hukuman kurungan selama- lamanya 1 (satu) tahun.

3. Pertimbangan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atas aliran listrik yang berdasarkan oleh putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 319/Pid.B/2018/PN.Tlg, memutuskan terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun 2 bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan setelah putusan diucapkan maka terdakwa bebas. keesokan harinya sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Nomor 319/Pid.B/2018/PN.Tlg

B. Saran

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu di evaluasi ulang mengenai maksimal dan minimal masa hukuman, karena di dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur hal tersebut hingga menjadi kelemahan untuk menentukan arah masa hukuman.
2. Seharusnya pelaku tindak pidana kealpaan diberikan sanksi yang lebih ringan apabila pelaku memang terbukti sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dan bahkan korban yang membuat dirinya sendiri celaka, dimana hal ini sebagai perbaikan citra agar pelaku tindak pidana kealpaan dapat diterima kembali di masyarakat, dan yang terpenting akan lebih berhati-hati dan tidak mengulangi tindak pidana kealpaan kembali.
3. Seharusnya pelaku tindak pidana kealpaan dalam perkara Nomor 319/Pid.B/2018/Pn.Tlg diberikan sanksi hukuman penjara yang terealisasi

setelah pembacaan putusan, maka dengan begitu pelaku tindak pidana kealpaan dalam kejadian tersebut tidak mengulangi kembali tindak pidana kealpaan karena kenestapaan didapatkan pelaku tindak pidana kealpaan yang diberikan hakim dalam putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2000. *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Adi Sulistiyono, Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Surakarta: Peranamedia.
- Andriano 2019. *Me-riview Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Surabaya: Scopindo.
- Chairul huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Faisal Riza. (2020). *Hukum Pidana Teori Dasar*. Medan: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hj.Rodliyah dan H. Salim. 2017. "*Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*". Depok. Rajawali Pers.
- Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timus. Sinar Grafika
- Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: kencana.
- Topo Santoso. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan perUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal Ilmiah

Andi zeinal malara. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakann Jalan Raya. *Dalam Jurnal Lex Crimen Vol 4 No 5 Juli 2015.*

Asliani Harahap. 2020. Penegakan hukum Pidana terhadap pelaku dengan sengaja menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar. *Iuris Studia Jurnal kajian hukum.* Vol 1 No.1 Juni 2020

Fransiskus saverius Nurdin. Rekontruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadian. *Dalam Jurnal Refleksi Hukum Vol 1 No 1 Desember 2016.*

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri nomor 319/Pid.B/2018/Pn.Tlg